

LOKASI KAMPANYE – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 181 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024 dianggap perlu menetapkan lokasi kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Kepulauan Selayar

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Kpt. Bupati Kepulauan Selayar Nomor 704/XI/TAHUN 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2023
- Lampiran 20 Halaman